

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA WILAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**2023**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan  
Utara ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan KPU RI No. 1621 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 1622 Tahun 2023;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara  
Nomor 38 Tahun 2023 diatur tentang:**

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 November 2023.
  - Lamp : 24 Lembar